

**KEABSAHAN PENGGUNAAN HAK ANGKET TERHADAP KOMISI
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH :

NOVI SISMITA

1310111187

PEMBIMBING :

- 1. YUNITA SYOFYAN, S.H., M.H**
- 2. FERI AMSARI, S.H., M.H., L.LLM**


PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM TATA NEGARA (PK V)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2020

No. Reg : 8/PK V/I/2020

	No. Alumni Universitas	Nama Mahasiswa Novi Simita	No. Alumni Fakultas
	a) Tempat/Tgl Lahir : Punggasan/ 3 November 1994 b) Nama Orang Tua : Azis dan Osmaini c) Fakultas : Hukum d) PK : Hukum Tata Negara e) No.Bp. : 1310111187	f) Tanggal Lulus: 28 Januari 2020 g) Predikat Lulus: Memuaskan h) IPK : 3,67 i) Lama Studi : 6 Tahun 6 Bulan j) Alamat : Jl. Kapalo koto No.32 RT 001/RW001, Padang	



KEABSAHAN PENGGUNAAN HAK ANGKET KOMISI PERMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

(Novi Simita, 1310111187, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK V (Hukum Tata Negara) 75 halaman. 2020)

ABSTRAK

Hak angket merupakan hak DPR dalam melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang dan/atau pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Keberadaan hak angket merupakan salah satu pelaksanaan dari fungsi pengawasan DPR dalam upaya menerapkan prinsip *check and balances*. Pada pertengahan 2017, DPR menggunakan hak angketnya terhadap KPK. Namun, dalam proses pelaksanaannya banyak mendapat respon yang beragam, mengingat tentang status kelembagaan KPK dan proses pengusulan angket tersebut di DPR. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan, yaitu a) Bagaimana mekanisme hak angket dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah b) Bagaimana keabsahan penggunaan hak angket terhadap Komisi Peberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ? Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, melalui studi kepustakaan, dan membandingkan perundang-undangan yang berlaku dengan permasalahan yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan penjelasan terkait objek angket DPR sehingga menimbulkan multitafsir tentang yang dapat dijadikan objek angket DPR. Selain itu, proses dari pelaksanaan hak angket yang dilakukan DPR terhadap KPK tersebut lebih mengutamakan proses politik dibandingkan pelaksanaan dari undang-undang. Lemahnya kelanjutan dari hak angket menjadi hal yang perlu diperhatikan juga, mengingat tidak adanya regulasi hukum yang jelas tentang bagaimana kelanjutan hak angket tersebut. Kedepannya perlunya dilakukan perubahan dan penyempurnaan hak angket DPR dalam UU MD3 sehingga tidak ada lagi multi tafsir kedepannya.

Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,	
Tanda Tangan	1.  2. 
Nama terang	Henny Andriani, S.H., M.H. Beni Kharisma Arruli, S.H.I., LL.M.

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Tata Negara : **Arfiani, S.H., M.H.**


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan: